



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 52 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibum telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yang memuat sebuah kebijakan publik mengenai jenis Pelayanan, Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/Jasa yang menjadi urusan wajib daerah dan berhak di peroleh masyarakat secara minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan bencana kebakaran.
6. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A Kabupaten Karawang.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak di peroleh setiap masyarakat secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.
10. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

13. Waktu Tanggap (*Respon Time*) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/ penduduk sampai tiba ditempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara tepat dan tepat sasaran di wilayah manajemen kebakaran.
14. Indikator keberhasilan SPM Bidang Pemadam Kebakaran adalah ukuran besaran yang ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*Respon Time Rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran berdasarkan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan SPM Bidang Pemadam kebakaran.
15. Rencana pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran yang dituangkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra dan Renja Kantor untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

Pasal 2

- (1) SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang dalam melaksanakan Sub perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah.
- (2) SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang pelayanan bencana kebakaran kepada masyarakat yaitu :
 - a. meningkatnya akses dan mutu pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat;
 - b. meningkatnya efektifitas dan efesiensi pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran; dan
 - c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran.

BAB II

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR DAN TARGET

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar, Indikator dan Target.
- (2) Pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan oleh UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang.
- (3) Indikator dan target rencana pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah yang di selenggarakan oleh UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), merupakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran.
- (2) Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
 - b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
 - d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
 - e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 5

- (1) SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah di lingkungan Kabupaten Karawang.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang di tetapkan oleh pemerintah.

Pasal 6

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagan Rencana Strategis PD sesuai kewenangannya.
- (2) UPTD Pemadam Kebakaran bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Pemadam Kebakaran dengan PD lain.
- (3) UPTD Pemadam Kebakaran bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah kepada masyarakat sesuai target SPM.
- (4) UPTD Pemadam Kebakaran menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan SPM Urusan Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V
PEMBINAAN**

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan dan Pencapaian SPM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 9

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pemadam Kebakaran dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pemadam Kebakaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk di pergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan Laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Pasal 10

Format laporan penerapan SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2019**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2019**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR : **52**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN/INDIKATOR KINERJA/KEGIATAN	TARGET (%) 1 TAHUN ANGGARAN	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh UPTD Pemadam Kebakaran	a. Layanan <i>Response Time</i> penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit; b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; d. Layanan pemberdayaan masyarakat / relawan kebakaran; e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	100 %	Rumus : Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) oleh UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah $\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X}} \times 100 \%$	- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh UPTD Damkar - Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani diluar waktu tanggap oleh UPTD Damkar

2	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pimpinan UPTD Pemadam Kebakaran.	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan <i>Response Time</i> penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit; b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; d. Layanan pemberdayaan masyarakat / relawan kebakaran; e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran 	100 %	<p>Rumus :</p> <p>Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(<i>response time</i>) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">x 100 %</p> <p>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X</p>	-Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan /atau dibawah pembinaan Pemda
3	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh UPTD Pemadam Kebakaran.	a. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;	100 %	<p>Rumus :</p> <p>Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota dalam tahun X.</p>	- Jumlah dan Jenis Kebakaran

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Layanan Response Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 menit					
	1. Pengadaan Alat Komunikasi	1. Belanja Alat Komunikasi HT	a. jumlah komandan lapangan b. jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran c. harga per unit sesuai jenis	$(A*C)+(B*C)$	UPTD Pemadam Kebakaran	
		2. Kesiapan Sarana Pusdalops Damkar	a. jumlah rig di pusdalops b. jumlah perangkat komputer c. jumlah <i>sound system/ sirine/ toa</i> d. harga per unit jenis	$(A*D)+(B*D)+(C*D)$	UPTD Pemadam Kebakaran	
2.	Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran					
	1. Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	1. Penyediaan Mobil Damkar/ Kapal Damkar / unit operasional damkar lainnya	a. jumlah pos sektor/pos damkar b. jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar c. harga satu unit	$A*B*C$	UPTD Pemadam Kebakaran	

		2. Pemeliharaan Rutin Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. jumlah unit mobil damkar /kapal damkar/unit operasional damkar lainnya b. jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya dalam satu tahun c. harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya 	$A*B*C$	UPTD Pemadam Kebakaran	
		3. Pembelian Bahan Bakar Mobil Damkar /Kapal Damkar / unit operasional damkar lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. jumlah unit mobil damkar /kapal damkar /unit operasional damkar lainnya b. jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar /kapal damkar / unit operasional damkar lainnya c. harga per liter bahan bakar 	$(A*B)*C$	UPTD Pemadam Kebakaran	
		4. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemadam kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. jumlah petugas b. jumlah pelatihan c. biaya per pelatihan 	$(A*B)*C$	UPTD Pemadam Kebakaran	

	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadaman kebakaran	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadaman kebakaran	a. jumlah/jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran b. harga per jumlah /jenis/set/paket/unit	A*B	UPTD Pemadam Kebakaran	
		2. Penyediaan Alat Perlindungan Diri Petugas	a. jumlah/jenis/set/paket/unit alat perlindungan diri petugas b. harga per jumlah/jenis/set/paket/unit	A*B	UPTD Pemadam Kebakaran	
	3. Penyediaan Tandon Air/Air/Foam untuk pemadaman	1. Penyediaan Tandon Air/Air/Foam untuk pemadaman	a. jumlah/volume tandon air/air/foam untuk pemadaman b. harga per jumlah/volume	A*B	UPTD Pemadam Kebakaran	
		2. Pemeliharaan Rutin Tandon Air Untuk Pemadaman	a. jumlah unit tandon air b. jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun c. harga biaya pemeliharaan tandon air per unit	(A*B)*C	UPTD Pemadam Kebakaran	
	4. Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugas damkar	a. jumlah petugas pemadam kebakaran b. honorarium piket jaga	A*B	UPTD Pemadam Kebakaran	
		2. Pelaksanaan pemadaman Kebakaran	a. jumlah petugas pemadam kebakaran b. honorarium per kejadian kebakaran	A*B	UPTD Pemadam Kebakaran	

3. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi						
	1. Penyediaan Mobil	1. Penyediaan Mobil	a. jumlah pos sektor/pos	$A*B*C$	UPTD Pemadam Kebakaran	
	Penyelamatan (<i>Rescue</i>)	Penyelamatan (<i>Rescue</i>)	b. jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>) c. harga satu unit			
		2. Pemeliharaan Rutin Mobil Penyelamatan (<i>Rescue</i>)	a. jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>) b. jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>) harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	$(A*B)*C$	UPTD Pemadam Kebakaran	
		3. Pembelian Bahan Bakar Mobil Penyelamatan (<i>Rescue</i>)	a. jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>) b. jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>) c. harga per liter bahan bakar	$(A*B)*C$	UPTD Pemadam Kebakaran	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (<i>Rescue</i>)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (<i>Rescue</i>)	a. jumlah/jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (<i>rescue</i>) b. harga per jumlah /jenis/set/paket/unit	$A*B$	UPTD Pemadam Kebakaran	

	3. Kesiapan Petugas Penyelamatan (<i>Rescue</i>)	1. Kesiapsiagaan petugas Penyelamatan (<i>Rescue</i>)	a. jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>) b. honorarium piket jaga	A*B	UPTD Pemadam Kebakaran	
		2. Pelaksanaan Penyelamatan (<i>Rescue</i>)	a. jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>) b. honorarium per kegiatan penyelamatan	A*B	UPTD Pemadam Kebakaran	
		2. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyelamatan	a. jumlah petugas b. jumlah pelatihan c. biaya per pelatihan	(A*B)*C	UPTD Pemadam Kebakaran	
4.	Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran					
	1. Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi masyarakat	a. frekuensi kegiatan sosialisasi b. biaya penyelenggaraan per sosialisasi	A*B	UPTD Pemadam Kebakaran	
	2. Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	a. frekuensi pelatihan/simulasi dan penyuluhan b. biaya per pelatihan/simulasi dan penyuluhan	A*B	UPTD Pemadam Kebakaran	
	3. Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	1. Pembentukan Satuan Relawan kebakaran	a. jumlah satlakar b. biaya paket pelatihan/simulasi	A*B	UPTD Pemadam Kebakaran	

		2. Penyediaan Sarana Satlakar	a. jumlah satlakar b. jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar c. harga per jumlah/unit/jenis/paket	$(A*B)*C$	UPTD Pemadam Kebakaran	
		3. Pembinaan Operasionalisasi Satlakar	jumlah satlakar biaya per kegiatan satlakar	$A*B$	UPTD Pemadam Kebakaran	
5.	Layanan Pendataan, Inspeksi, dan Investigasi Pasca Kebakaran					
	1. Pendataan	1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan Kajian Potensi Risiko Bahaya Kebakaran	a. jenis tenaga ahli b. jenis potensi risiko c. jumlah orang d. jumlah bulan kerja e. jumlah pertemuan f. atk dan penggandaan laporan	$((A*B*C*D)+E+F)$	UPTD Pemadam Kebakaran	
		2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	a. jenis tenaga ahli b. jumlah orang c. jumlah bulan kerja d. jumlah pertemuan e. atk dan penggandaan laporan	$((A*B*C)+D+E)$	UPTD Pemadam Kebakaran	

		3. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. jenis tenaga ahli b. jumlah orang c. jumlah bulan kerja d. jumlah pertemuan e. atk dan penggandaan laporan 	$((A*B*C)+D+E)$	UPTD Pemadam Kebakaran	
		4. Diskusi publik terhadap dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	<ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i> b. penyediaan peralatan pendukung (<i>infocus, layar, computer set</i>) c. penggandaan materi/atk/dokumentasi d. akomodasi dan konsumsi e. transport peserta f. jumlah peserta g. honor tenaga ahli h. jumlah tenaga ahli laporan 	$((A+B+C)+((D+E)*F)+((D+G)*H)+I)$	UPTD Pemadam Kebakaran	
		5. Pelaporan Kejadian Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. frekwensi pendataan kejadian kebakaran b. jumlah petugas pendataan c. honorarium petugas pendataan d. biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan 	$(A*B*C)+D$	UPTD Pemadam Kebakaran	

2. Inspeksi	1. Inventarisasi Sarana Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	a. jumlah bangunan gedung b. jumlah petugas c. biaya per kegiatan	$(A*B)*C$	UPTD Pemadam Kebakaran
	2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	a. jumlah bangunan/ sarana proteksi kebakaran b. jumlah petugas c. biaya per kegiatan	$(A*B)*C$	UPTD Pemadam Kebakaran
	3. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Inspeksi	a. jumlah petugas b. jumlah pelatihan c. biaya per pelatihan	$(A*B)*C$	UPTD Pemadam Kebakaran
3. Investigasi pasca kebakaran	1. Inventarisasi kejadian kebakaran	a. jumlah petugas b. jumlah sarana dan prasarana pendukung c. biaya kegiatan	$A*B*C$	UPTD Pemadam Kebakaran
	2. Investigasi Penyebab Kebakaran	a. jumlah petugas b. frekwensi investigasi c. jumlah sarana prasarana pendukung d. biaya per kegiatan investigasi	$A*B*C*D$	UPTD Pemadam Kebakaran

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NUERACHADIANA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH

FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Sub Urusan Kebakaran Daerah

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "KABUPATEN KARAWANG" are written around the perimeter. In the center, there is a Garuda Pancasila emblem. A blue ink signature is written over the seal.
BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA